

ASLI



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. RA. Kartini No 4 Bangkalan Telpn (031)3095020

PIAGAM

IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 642 / 013 / 433.114/2019

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Hasil Pemantauan Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan Memberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta Kepada :

Nama Lembaga : **SDI. ATTAUFIQYAH**
Alamat Lembaga : **Dsn. Trebung Ds Tramok
Kecamatan Kokop**
Yayasan yang mengasuh : **Yayasan Attaufiqiyah Al Aziziyah**
No. Kemenkumham : **AHU-04719.50.10.2014**
Tgl dan No. Akte yayasan : **19 Agustus 2014. No 20**
Alamat Yayasan : **Dsn. Trebung Ds Tramok
Kecamatan Kokop**

Keterangan

- Ijin ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai
"28 Januari 2019 s/d 28 Januari 2021"
- Piagam ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Sekolah yang bersangkutan.

Bangkalan, 28 Januari 2019



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKALAN**

M. H. HASAN FAISOL, S.STP.MM

Pembina

NIP. 19830714 200112 1 002

KUDA



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. RA. Kartini No 4 Telpn (031)3095020
B A N G K A L A N

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 421.2/ 013/433.114/2019**

Tentang

**IJIN PERPANJANGAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
UNTUK PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGKALAN**

- Membaca : Surat dari Yayasan ATTAUFIQIYAH ALAZIZIYAH Kecamatan KOKOP Tanggal 08 Oktober 2018 Nomor : 20/YYS.ND/SP/X/2018 Perihal Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi ijin penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar .
b. Bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Islam dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang - Undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun1992 tentang tenaga kependidikan.
7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelola Pendidikan.
9. Permendiknas No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian.
10. Keputusan Mendiknas nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor: 018/C/KEP/1983 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberi ijin penyelenggaraan Pendirian Sekolah kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Attaufiqiyah Al Aziziyah
 - Alamat : Dsn Trebung-Ds Tramok
Kecamatan Kokop
 - No. Kemenkumham : AHU-04719.50.10.2014
 - Tgl Akte Yayasan & No : 19 Agustus 2014 No.20

Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Islam.

- Nama Lembaga : SDI. Attaufiqiyah
- Alamat : Dsn Trebung-Ds Tramok
Kecamatan Kokop

KEDUA

- : Pemegang ijin ini diwajibkan :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar Islam sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 2. Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ijin penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Islam, maka pemberian ijin tersebut akan dicabut.

KEEMPAT

- : Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Pada tanggal : 28 Januari 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKALAN



MOHAMMAD HASAN FAISOL, S.STP, MM

Pembina

NIP. 19830714 200112 1 002

Tembusan kepada Yth.:

1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan